

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keberagamaannya. Banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang hamper lebih dari tujuh belas ribu pulau (17.000) membuat Indonesia kaya akan budaya, bahasa, suku, dan kebiasaan masing-masing. Sebelum Indonesia merdeka setiap daerah memiliki hukum yang berlaku di daerahnya masing-masing yang sering disebut dengan hukum adat. Setelah Indonesia merdeka Indonesia merupakan negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi Hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-sebarnya untuk kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang sering dikenal dengan UUPA. Dikeluarkannya UUPA dengan latar belakang bahwa susunan kehidupan masyarakat Indonesia masih bercorak agraris; bumi,air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan memiliki fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur; Hukum Agraria sebelum UUPA

berlaku tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan sehingga bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan Negara dalam menyelesaikan revolusi nasional.

Sebelum UUPA ada masalah dualisme dan Pluralisme Hukum Agraria. Dualisme menimbulkan hak-hak barat dan hak-hak Indonesia. Hak-hak barat seperti hak *eigendom*, hak *erfpacht*. Tanah *opstaal*. Hak-hak Indonesia seperti tanah hak ulayat, hak atas tanah gogolan, hak atas tanah bengkok. Dualisme Hukum Agraria berarti disamping berlakunya Hukum Agraria adat yang bersumber pada hukum adat, saat itu juga berlaku Hukum Agraria barat yang bersumber pada Hukum Perdata Barat.¹

Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 di Indonesia, hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat dikonversi (diubah) menjadi hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA di ubah menjadi hak-hak atas tanah yang di tetapkan oleh UUPA.²

Tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu di beri batasan, agar di ketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan Dalam Hukum Tanah kata “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-undang pokok Agraria, dalam Pasal 4 ditegaskan di dalam buku Boedi Harsono:

¹ Ismaya Samun, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 17.

² Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 45.

bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara....ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang..... Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.³

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah . mereka hidup diatas dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.⁴

Konversi hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian Hukum. Dalam pasal 19 UUPA ditentukan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

³ Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya, jilid 1, hukum tanah nasional*, Djambatan, hlm. 18

⁴ G. Kartasoepatra dkk, 1991, *Hukum Tanah, jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, hlm. 1.

Pendaftaran Tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran Tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena dipandang tidak lagi dapat sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi keperluan pengumpulan pengelolaan data fisik adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur. Setelah pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan tahap pembuktian hak dan pembuktiannya yang meliputi pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Salah satu tujuan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuan dan penerbitan sertifikat. Pendaftaran Tanah untuk pertama

kali dilaksanakan melalui dua cara yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan dan Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah di berikan sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh pasal 19 ayat (1) UUPA. Hak tersebut berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sertipikat merupakan suatu bukti kepemilikan dan jaminan kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada rakyat dalam mempertahankan kepemilikannya atas tanah yang mereka miliki.

Jaminan kepastian hukum meliputi⁵ :

1. Kepastian hukum mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak).
2. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak (objek hak).
3. Kepastian hukum mengenai haknya.

⁵ Artje Tehupeiory, 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 10.

Penelitian mengenai pendaftaran tanah pertama kali sangat penting, terutama pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis, karena pendaftaran tanah ini telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada ayat (1) angka 10 juncto Pasal 28 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sedangkan belum lama ini telah di undangkan pada tanggal 9 November 2016 Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Daerah Sleman menjadi daerah yang diketahui masih banyak tanah-tanah yang belum di daftarkan, oleh sebab itu maka dengan Peraturan Menteri ini tanah tersebut dapat di daftarkan segera . Berkaitan dengan Peraturan Menteri yang baru itu setidaknya ada beberapa permasalahan, penulis mendapatkan informasi dari pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman bahwa dalam Peraturan Menteri ini permasalahan terletak pada pelaksanaan teknisnya dan lebih sulit dibandingkan dari kegiatan Program Nasional Agraria (PRONA).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman ?.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap tersebut diatas?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis lengkap tersebut diatas.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya dan secara khusus mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman agar dapat melaksanakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 35 Tahun 2016 dengan benar dan tepat.
- b. Masyarakat agar segera mendaftarkan tanahnya apabila tanah yang dimiliki belum ada sertifikat sebagai bukti resmi kepemilikan tanah.
- c. Masyarakat khususnya yang mengikuti kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat bermanfaat untuk mendapatkan kepastian hukum.

E. Keaslian penelitian

Penulisan skripsi dengan judul pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah secara sistematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman merupakan karya asli penulis. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang sama sebagai berikut :

1. a . Nama :Benedicta Putri Dumatubun
- b. NPM :120510779, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Judul Penelitian :Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) dalam

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di kabupaten merauke.

d. Rumusan masalah : Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di kabupaten merauke?.

e. Hasil penelitian : Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) di Kabupaten Merauke belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.hanya satu orang responden yang telah memperoleh sertipikat Hak Milik sebagai alat bukti yang kuat dan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum. Tiga orang responden lainnya telah melaksanakan tahap pelaksanaa Pendaftaran Tanah pertama kali (konversi hak milik atas tanah adat) yaitu pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan tahap pembuktian hak serta pembukuannya haknya sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 namun pada tahap terakhir yaitu penerbitan sertifikat sampai hari ini belum juga diterbitkan.

2. a. Nama : Calaudia Tiara Yulinda,
- b. NPM : 120510796, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Judul : Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik karena jual beli melalui *One Day Service* dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kabupaten Bantul.
- d. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik karena jual beli melalui *One Day Service* dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kabupaten Bantul?.
- e. Hasil penelitian : Pelaksanaan peralihan Hak Milik karena jual beli melalui *One Day Service* telah mencapai target pendaftaran peralihan Hak Milik karena jual beli di kabupaten Bantul. Proses dan syarat dalam pelaksanaan *One Day Service* sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional republic

Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturam Pertanahan. *One Day Service* di kantor Pertanahan telah menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan yang lancer, tertib, murah, cepat, pelayanan umum yang adil dan merata maka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

3. a. Nama : Brihta Manahati Dian Utami,
 b. NPM : 100510321, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
 c. Judul : Pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui proyek operasi nasional agrarian dalam mewujudkan kepastian hukum di kabupaten Bantul.
 d. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui proyek operasi nasional agraria dalam mewujudkan kepastian hukum di kabupaten Bantul.
 e. Hasil penelitian : Seluruh responden (50 responden /100%) yang telah mendaftarkan Hak Milik atas Tanah melalui PRONA pada tahun 2010

telah mendapatkan sertipikat Hak Milik atas tanah. Dari seluruh responden tidak ada responden yang belum menerima sertipikat Hak Milik atas tanah sehingga wujud kepastian hukum telah terlaksana. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh responden (100%) telah menerima sertipikat Hak Milik atas tanah. Pada pelaksanaan pendaftaran Hak Mlik atas tanah melalui PRONA tahun 2010 di Kabupaten Bantul sebanyak 3.450 bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan sertifikat.

F. Batasan Konsep

1. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus , berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumash susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Tanah) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

2. Hak milik atas Tanah

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan penuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

4. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 20)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.⁶ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematis dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan bacaan, sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, ampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Sumber sekunder ini sungguh kaya dan siap sedia menunggu penggunaannya oleh peneliti yang memerlukan untuk itu peneliti harus mengetahui

⁶ Sumadi suryabrata, 1983 *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, hlm.93.

dimana bahan dapat di peroleh yang sesuai dengan menghemat waktu dan biaya.⁷

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

1) Bahan hukum primer yaitu peraturan peundang-undangan dalam hal ini :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil peneitian maupun pendapat hukum yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematis dengan berlakunya

⁷ Nasution.S,2006,*Metode Research*, cetakan kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.143.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan :

- a) Kuisioner yaitu daftar pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari umum mengarah pada khusus untuk di berikan kepada responden.
- b) Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁸
- c) Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta. Untuk menentukan lokasi penelitian penulis menggunakan metode *purposive* yaitu metode untuk memilih tempat penelitian dengan penentuan sengaja oleh penulis, dalam penulisan ini kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berlangsung di Desa Girikerto.

5. Populasi dan Sampel

⁸ Ibid, hlm 113.

- a. Populasi adalah keseluruhan yang menjadi obyek pengamatan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Kemirikebo Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta yaitu sebanyak 300 pemilik tanah yang belum mendaftarkan tanah dan mendapatkan sertifikat.

- b. Sampel yang diambil dusun Kemirikebo Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta adalah sebanyak 300 pemilik tanah. Dari 300 pemilik tanah tersebut diambil secara random sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara acak. Sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi yaitu 30 responden pemilik tanah yang belum mendaftarkan dan mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

6. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Sesuai dengan judul penelitian yang dibahas maka responden yang dijadikan sampel adalah masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta yaitu 30 responden pemilik tanah yang belum mendaftarkan.

7. Narasumber

Narasumber adalah subyek atau seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas

pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu Bapak Drs Suwito SH, Mkn dalam hal ini oleh bapak Sigit Pramuliyanto.S Si.T selaku Ketua Satuan Tugas Yuridis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017
 - b. Kepala Desa Girikerto Bapak Sumaryanta SH, dalam hal ini Bapak Edy Sunarno ST, selaku Panitia Pemberkasan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Girikerto
 - c. Dukuh Kemirikebo yaitu Bapak Sidik Priyono
8. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data yang telah di kumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/ skripsi

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/ skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN, Dalam bab ini berisi variabel pertama, variabel kedua, dan hasil penelitian dengan garis besar berisi berupa tinjauan umum berupa pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, kegiatan pendaftaran tanah, system pendaftaran tanah, tinjauan tentang hak milik atas tanah pengertian, subyek, terjadinya hak milik atas tanah, peralihan hak milik atas tanah, dan hapusnya hak milik atas tanah. Tinjauan tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, pengertian dari pendaftaran tanah secara sistematis, ruang lingkup dan tujuan beserta obyeknya. Tinjauan sertifikat beserta dasar hukumnya dan bagaimana pelaksanaan peraturan menterinya.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.